



PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 06 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut::

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal 1 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak yang bernama
 - ANAK PERTAMA
 - ANAK KEDUA
 - ANAK KETIGA
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di Desa ----
-----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 1989 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
 - Tergugat suka minum minuman keras
 - Tergugat tidak bertanggung jawab/bersifat malas dalam berusaha bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anaknya
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 1989, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa meskipun Penggugat berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menghentikan kebiasaannya dan berusaha untuk bekerja mencari nafkah agar dapat menafkahi Penggugat dan anaknya akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
7. Bahwa Tergugat yang seringkali bersifat malas dan menolak ajakan untuk bekerja dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri sehingga membuat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat memutuskan untuk berangkat menjadi TKW pada tahun 2009, akan tetapi pada saat Penggugat kembali ke Indonesia pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman, Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal 2 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah kediaman, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai gugatan ini diajukan telah mencapai tujuh tahun lamanya;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hanya hadir sidang pada tanggal 21 Nopember 2018 dan selain itu Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dengan memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan oleh mediator dinyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir kembali dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dengan nomor ----- tanggal -----(bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Penggugat:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan petengkaran yang disebabkan oleh prilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat karena malas kerja sehingga Penggugat harus menjadi TKW;
- Bahwa sejak sepulang Penggugat dari luar negeri di tahun 2012, antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II Penggugat:

Hal 4 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan petengkaran yang disebabkan oleh prilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat karena malas kerja sehingga Penggugat harus menjadi TKW;
- Bahwa sejak sepulang Penggugat dari luar negeri di tahun 2012, antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tak pernah hadir lagi dalam sidang, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang

Hal 5 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 26 Nopember 2018, dinyatakan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat ska minum-minuman keras dan Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anaknya, akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena hanya hadir sekali saja saat sidang pertama dan selebihnya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dinazegelen dan dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ---

Hal 6 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraian Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2009, penyebabnya karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, saksi kedua juga menerangkan bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan malas kerja;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 telah pisah dan tak saling peduli dan juga menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta adanya jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- di Kecamatan -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anaknya;

Hal 7 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan tugas serta tanggungjawab sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi sebagai keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dapat dilihat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yangmana Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2009 seperti yang disampaikan para saksi Penggugat, yang mana hal itu disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk da juga Tergugat sebagi kepala rumah tangga tidak memikirkan istri dan anaknya yaitudengan dia malas kerja maka pertengkaran yang terus menerus tersebut berakibat perpisahan mereka di tahun 2012 hingga sekarang, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga, juga Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi khususnya Penggugat, dan sukar untuk disatukan karena yang ada hanya kebencian, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan

Hal 8 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Kami Zulfahmi, S.H.I. Sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Zulfahmi, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan nomor 0318/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)